



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

**NOMOR : 343                      TAHUN : 1993**  
**SERI : D NO. 341**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI**

**NOMOR 367 TAHUN 1993**  
**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 10 TAHUN**  
**1993 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI**  
**NOMOR 7/PERDA/1976 TENTANG PASAR DAERAH**  
**TINGKAT II BANGLI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat pengantar  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Bangli tanggal 17 Mei 1993 Nomor  
188.342/2286/Hk perihal mohon  
pengesahan Peraturan Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;  
b. bahwa tidak keberatan untuk  
mengesahkan Peraturan Daerah  
dimaksud dengan perubahan ;  
c. bahwa pengesahan Peraturan  
Daerah dimaksud  
huruf b, perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5  
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  
Pemerintahan di Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3037);  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958

- tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I  
Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Timur (Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1958  
Nomor 115; Tambahan Lembaran  
Negara Re  
publik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958  
tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat  
II dalam  
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I  
Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Timur  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1958  
Nomor 122 ; Tambahan Lembaran  
Negara  
Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt.  
Tahun 1957  
tentang Peraturan Umum Retribusi  
Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1957  
Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
8 Tahun  
1983 tentang Bentuk Peraturan  
Daerah ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor  
11 Tahun  
1969 tentang Penertiban Pungutan  
Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANGLI NOMOR 10 TAHUN 1993  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR  
7/PERD A/1976 TENTANG PASAR DAERAH  
TINGKAT II BANGLI

## **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 10 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 7/Perda/1976 tentang Pasar Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Pembukaan.
  - a.1. Konsiderans Menimbang huruf "b" kata "tersebut di atas" antara kata "hurup a, dan kata "perlu" dihapus.
  - a.2. Konsiderans Mengingat:
    - a.2.1. Setelah angka "3" ditambah angka "4" baru dan dibaca sebagai berikut:

"4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;"
    - a.2.2. Angka "4" lamadiubah menjadi angka "5" baru beserta kalimat berikutnya.
- b. Batang Tubuh.
  - b.1. Pasal I kalimat "Peraturan . . . dan seterusnya" kata-kata "Nomor 14/Hukum/1977" antara angka "1977" dan kata-"dan" seharusnya ditulis kata-kata "Nomor 14/Hk.2/Hk/1977 dan kata-kata "Nomor 37 Tahun 1977 Seri C Nomor 1" antara kata "Bangli" dan kata "pada" diubah menjadi "Nomor 1 Tahun 1977 Seri D Nomor 31".
    - b.1.1. Hurup A Pasal 4 ayat "(4)" kata "pertokohan" antara kata "untuk" dan "sekitar" seharusnya ditulis kata "pertokoan".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 3 Juli

1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan

- Merdeka Utara  
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang  
dan Peraturan  
Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di  
Denpasar, disertai  
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1  
expl);
  3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
di Denpasar,  
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah  
disahkan (1 expl);
  4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali di Denpasar,  
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah  
disahkan (1 expl);
  5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di  
Denpasar, disertai  
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1  
expl) ;
  6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda  
Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan  
Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di  
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang  
telah disahkan (11 expl);
  8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli,  
disertai dengan  
Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di  
Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah  
disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 343 Tanggal : 1  
Desember 1993  
Seri : D Nomor : 341.  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA

NIP.

UTAMA

010049857